





Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor xxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 25 Juni 2013, hingga sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat xx, Kabupaten Boalemo selama 1 bulan, kemudian pindah dan tinggal bersama di Kos-kosan selama 2 tahun 3 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dalam asuhan Penggugat dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sekarang dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun sejak Oktober September tahun 2013 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena disebabkan :

- a. Tergugat menguasai keuangan keluarga;
- b. Tergugat memiliki sifat pemaarah yang tinggi, apabila Penggugat melakukan kesalahan sedikit, Tergugat langsung marah dan langsung memukul Penggugat;

6. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 2016, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah ke Pengugat, Tergugat menguasai keuangan keluarga Penggugat kalau pingin membeli alat rumah tangga Tergugat yang harus membelinya, Tergugat pernah berkata kepada Penggugat kalau di mana keluarga penggugat tidak ada didikan dari orang tua penggugat;

7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pergi ke rumah keluarga Penggugat di Dusun I, Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo,



sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang;

8. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih bercerai dari Tergugat;

9. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak menghadiri persidangan, upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan. Demikian pula dengan upaya damai oleh Majelis Hakim telah dilakukan secara maksimal agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

o **Bukti tertulis** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx bertanggal 25 Juni 2013, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, bermeterai cukup dan setelah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (bukti P);

o **Saksi-saksi :**

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (ayah kandung Penggugat) dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua saksi kemudian pindah ke xxxxxxxxxxxxxx;

o Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;

o Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat tinggal bersama saksi;

o Bahwa pertengkaran terjadi karena Tergugat tidak pernah memberikan Penggugat untuk mengelola keuangan keluarga, cemburu dan memukul Penggugat jika Penggugat bergaul dengan teman-teman Penggugat;

o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017;

o Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi serta tidak ada pula nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

o Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;



2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (ibu kandung Penggugat), dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua saksi kemudian pindah ke Marisa;
- o Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- o Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat tinggal bersama saksi;
- o Bahwa pertengkaran terjadi karena Tergugat tidak pernah memberikan Penggugat untuk mengelola keuangan keluarga, cemburu dan memukul Penggugat jika Penggugat bergaul dengan teman-teman Penggugat;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017;
- o Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi serta tidak ada pula nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- o Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka selengkapanya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.



Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Penggugat dalam setiap persidangan, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan rumah tangganya tidak rukun dan harmonis sejak bulan Oktober 2013 karena Tergugat tidak percaya Penggugat untuk mengelolah keuangan keluarga, pemarah dan sering memukul Penggugat. Puncaknya pada tahun 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat mengatakan orangtua Penggugat tidak mendidik Penggugat. Sejak kepergian Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Juni 2013 ?



2. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Oktober 2013 ?
3. Apakah benar penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan keluarga dan Tergugat pemarah;
4. Apakah benar Tergugat sering memukul Penggugat ?
5. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan juga 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai alasan perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa bukti P berupa akta otentik, menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat terbukti suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi dimana saksi tersebut merupakan orang yang *competence* menjadi saksi, diperiksa satu persatu, telah bersumpah, keterangannya disampaikan di depan sidang pengadilan. Sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, olehnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk memegang keuangan rumah tangga. Para saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut disandarkan pada pengetahuan langsung para saksi, saling bersesuaian dan



mendukung dalil Penggugat sehingga dalil-dalil Penggugat tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan bahwa pertengkaran terjadi disebabkan karena Penggugat tidak mempercayakan pengelolaan keuangan keluarga kepada Penggugat. berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, maka patut dinyatakan terbukti dalil Penggugat tersebut. Adapun dalil Penggugat yang mendalilkan Tergugat memiliki sifat pemarah tidak diterangkan oleh kedua orang saksi sehingga dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017 sampai dengan sekarang dengan demikian maka patut dinyatakan terbukti dalil Penggugat mengenai pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun disebabkan Tergugat tidak mempercayakan pengaturan keuangan rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam peraturan tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terdeskripsi dalam uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim sudah cukup membuktikan adanya perselisihan dan



pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat. Sejatinya rumah tangga dibangun di atas pondasi kepercayaan cinta, kasih sayang dan tanggung jawab agar tercapai tujuan perkawinan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (vide pasal 1 Undang-Undang Perkawinan).

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tujuan perkawinan tersebut, al-Quran telah menegaskan dalam surah ar-Ruum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا
لَكُمْ لِيَكُونَ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۚ ۲۱

Terjemahnya : "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan di atas tidak tergambar pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kondisi dimana pasangan suami istri harus saling berkasih sayang, mencintai dan saling memotivasi mengarungi rumah tangga dengan saling percaya. Pada kenyataannya Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengolah keuangan. Sikap Tergugat yang demikian membuat Penggugat merasa tidak diberikan penghargaan sebagai ibu rumah tangga dimana kepercayaan dan penghargaan merupakan salah satu kunci bagi pasangan suami istri untuk membangun rumah tangga. Hal tersebut terus berlangsung yang hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dan kemudian mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tilamuta. Meskipun di Pengadilan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mengarahkan agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dan memilih solusi lain dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, namun Penggugat tetap bersikukuh atas kehendaknya untuk bercerai;



Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga baik suami maupun istri sudah tidak berkehendak lagi hidup bersama dalam ikatan perkawinan, dan upaya damai dari Majelis Hakim juga tidak berhasil merukunkannya, maka cukup alasan menyimpulkan bahwa perselisihan dalam rumah tangga yang demikian itu sudah bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keengganan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqhi kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

**وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ
عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلَقَةً**

Artinya : *"Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali yang nampak dari keadaan pisah tanpa ada upaya untuk memperbaikinya. Dengan demikian, telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui ikatan perkawinan yang mengikat keduanya. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar terutama bagi pihak berperkara, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut secara yuridis dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA.Tlm

hal. 10 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 84/Pdt.G/2018/PA.Tlm tanggal 13 April 2018, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Biaya yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp.356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Rabu, 23 Mei 2018 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **7 Ramadhan 1439 Hijriyah** oleh **Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sriwinaty Laiya, S.Ag.**, dan **Kartiningsi Dako, S.E.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Mardiana Abubakar, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NONI TABITO, S.E.I.

MISMAN HADI PRAYITNO, S.Ag., M.H.

KARTININGSI DAKO, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA.Tlm

hal. 11 dari 12 hal.



D
pt

nesia

MARDIANA ABUBAKAR, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 0,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 300.000,-
- Redaksi : Rp. 0,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA.Tlm

hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)